



SALINAN
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 59/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi alat peraga kampanye Pemilu 2019, dan fasilitas alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang difasilitasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

- Memerhatikan :
1. Surat KPU Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu 2019;
 2. Rapat Koordinasi KIP Kota Banda Aceh dengan Tim Kampanye dan Partai Politik se-Kota Banda Aceh terkait jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh untuk Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2018;
 3. Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang difasilitasi oleh KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang difasilitasi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan fasilitasi Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 KIP Kota Banda Aceh dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH,

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 59/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI
KOTA BANDA ACEH YANG DIFASILITASI KOMISI
INDEPNDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KIP KOTA BANDA ACEH

NO	PESERTA PEMILU	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	
		BALIHO	SPANDUK
1	Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kota Banda Aceh	Paling banyak 10 (sepuluh) buah	Paling banyak 16 (enam belas) buah
2	Pengurus Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh	Paling banyak 10 (sepuluh) buah	Paling banyak 16 (enam belas) buah
3	Calon Anggota DPD Provinsi Aceh	-	Paling banyak 10 (sepuluh) buah

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Oktober 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,

Erminzal

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 59/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/X/2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI
KOTA BANDA ACEH YANG DIFASILITASI KOMISI
INDEPNDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

PENETAPAN JENIS SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI KIP KOTA BANDA ACEH

NO	SPESIFIKASI	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	
		BALIHO	SPANDUK
1	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2	Ukuran	- 4 m x 7 m (paling besar)	- 1,5 m x 7 m (paling besar)
3	Cetak	- Satu Muka - High Resolution	- Satu Muka - High Resolution
4	Finishing	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Oktober 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
ttd.
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Hukum,


Erminzal